



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Jakarta, 11 Februari 2025

Nomor : 614 /Was.Eks/G/2025/PTUN.JKT.

Lamp. : -

Perihal : Permohonan Pemulihan obyek sengketa.

Kepada Yth.

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan

Jakarta Selatan.

Di- JAKARTA.

Menindaklanjuti Surat Welly Dany Permana, S.H.,M.H. Dkk, (selaku Kuasa Hukum Pemohon Pemulihan Eksekusi (Dr. Ir. Muhammad Taufiq.,M.Sc), Nomor : tanggal 6 September 2024, perihal Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Eksekusi Atas Penetapan Nomor : 217G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Februari 2024 terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 68 PK/TUN/2022, tanggal 7 April 2022, Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor : 237 PK/TUN/2022 tanggal 16 November 2022, yang pada pokoknya berisi Permohonan Pemulihan Obyek Sengketa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2022, tanggal 7 April 2022, dalam perkara Drs. R. MOERDJOKO. H.W. dan Ir.TONO SUHARYANTO, sebagai PARA PENGGUGAT, Melawan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Sebagai TTERGUGAT, dan Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc., sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN.JKT. telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Maret 2020, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0010185.AH. 01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 155/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Juni 2020, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah diajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 29 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II : **Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc ;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Pengadilan telah mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Maret 2020, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), masing-masing telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Para Pihak oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2021 dan diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 10 September 2021 dengan Nomor Tracking Pos : 560002048;
5. Bahwa terhadap pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Maret 2020, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 217/G/2019/ PTUN.JKT. tanggal 7 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
6. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021 tersebut, telah diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2022 Nomor : 68 PK/TUN/2022, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 29 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 68 PK/TUN/2022 tanggal 7 April 2022, Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali Ke-II) dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 November 2023 Nomor : 237 PK/TUN/ 2022, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Drs. R. Moerjoko, H.W. 2. Ir. Tono Suharyanto;
 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali Kedua sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerbitkan Penetapan Nomor : 217/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 26 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemulihan Eksekusi yang diajukan oleh Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc.
 2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010185.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, berkekuatan hukum lagi (berlaku kembali);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak;
9. Bahwa Salinan Resmi Penetapan Nomor : 217/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 26 Februari 2024 tersebut telah dikirimkan kepada Para Pihak pada tanggal 26 Februari 2024;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan atas pemulihan Obyek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Tergugat sekarang Termohon Eksekusi (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Menteri Hukum Republik Indonesia) untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010185. AH.01. 07.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, berkekuatan hukum lagi (berlaku kembali);



OENOEEN PRATWI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Presiden Republik Indonesia.
Di Jakarta.**
- 2. Menteri Koordinator Politik Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Di Jakarta.**
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia
Di Jakarta.**
- 4. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia
Di Jakarta.**
- 5. Ar s i p.**